

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan akan menjadi acara yang sangat penting dan sakral untuk diatur secara detail oleh agama dan Negara. Suatu pernikahan atau perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, maka jika ada salah satu dari syarat dan rukun tersebut ada yang kurang dan melanggar larangan pernikahan maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Dengan demikian persoalan perwalian dalam pernikahan berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Wali dalam pernikahan ialah seorang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan. Wali merupakan orang yang mengakadkan nikah dan pernikahan itu menjadi sah. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya seorang wali merupakan pernikahan yang tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berbeda dibawah perwaliannya.<sup>1</sup>

Di Indonesia kedudukan seorang wali sangatlah penting karena Indonesia menganut para imam mazhab yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi pernikahan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nkah dalam pernikahan ialah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah”.<sup>2</sup>

Dalam memecahkan masalah pernikahan yang terjadi di masyarakat memerlukan kemampuan para penghulu (KUA) untuk membuat keputusan kemudian mengambil

---

<sup>1</sup> Farrial husna, *Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil*, Jurnal Penelitian Hukum Islam, (Tebuireng) Vol 1 Nomor 1, 2019, hlm. 140.

<sup>2</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah.

tindakan yang diperlukan atau sesuai dengan situasi dan keadaan yang berlaku yang dilakukan dengan bijak dan hati-hati, dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Untuk melihat realita di masyarakat banyak sekali kasus perzinaan yang nantinya akan berujung terjadinya pernikahan di mana calon pengantin wanita dalam kondisi hamil atau yang sering disebut hamil di luar nikah, kasus seperti peristiwa ini yang banyak sekali diajukan ke kantor urusan agama (KUA).

Tujuan utama dari keberadaan wali dalam pernikahan sebagaimana dipahami dari bunyi hadis Nabi yaitu untuk menikahkan pengantin wanita dengan pengantin pria. Selain itu, keberadaan wali nikah dalam pernikahan juga dipahami secara filosofis sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab penuh secara formal dari pihak keluarga kepada calon suaminya dalam membina, mengurus, menafkahi, dan melindungi wanita. Dalam hal ini, wali bertindak sebagai wakil dari seluruh keluarga besar mewakili wanita untuk mengikatkan dirinya dalam tali silaturahmi dengan calon suaminya.

Sedemikian pentingnya peran dan fungsi wali dalam pernikahan sehingga apabila wali pada urutan yang lebih tinggi kedudukannya tidak ada, atau tidak hadir, atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka wali pada urutannya yang lebih rendah kedudukannya yang akan menggantikannya. Bahkan apabila semua wali dari semua tingkatan tidak ada, tidak hadir atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka hak perwalian pindah kepada pemerintah atau kepala KUA.<sup>3</sup>

Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti menurut pemikiran mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Oleh karena itu dalam pernikahan diwajibkan adanya seorang wali nikah karena itu merupakan rukun yang harus dipenuhi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak

---

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 605. (Hadis No. 1880 "Bab La Nikaha Illa biwaliyy")

yang lahir dari perzinaan (hamil diluar nikah) hanya mempunyai hubungan keturunan dari ibunya. Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.

Dalam hukum Islam, ulama berbeda pendapat tentang status wali dalam pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat wali merupakan syarat sahnya pernikahan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Pernikahan tidak akan sah apabila diucapkan calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran atau adanya seorang wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan merupakan pihak yang boleh mengadakan akad.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai fenomena dan persoalan fikih, khususnya mengenai pernikahan yang ketentuan hukumnya tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sejak saat itu mulai terlihat adanya upaya untuk mencari kepastian hukum atas permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini memaksa para ulama melakukan ijtihad. Menambahkan bahwa untuk menegakkan hukum peristiwa melalui ijtihad para mujtahid harus mengetahui tujuan syariat untuk membimbing dan menegakkan syariat.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dijelaskan bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing. Dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, menarik atau mengambil kebaikan (kemaslahatan) dan menolak kejahatan (mafsadatan). Kemaslahatan yang harus dipenuhi jika tidak maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia, baik dari segi agama maupun segi dunianya. Ada 5 tingkatan yaitu *hiḏ al-dīn* (memelihara agama), *hiḏ al-nāfs* (memelihara jiwa), *hiḏ al-āql*

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, terj. Abu Aulis dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Rep ublika Penerbit, 2017), hlm. 379.

(memelihara akal), *hifz al-nāsl* (memelihara keturunan), *hifz al-māl* (memelihara harta). Penetapan wali sebagai dasar perkawinan, yang menganggap wali harus laki-laki.

Dalam penyusunan skripsi ini akan fokus pada pembahasan penetapan wali nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Wali dalam pernikahan diartikan sebagai seorang yang menikahkan mempelai wanita dengan seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi suaminya. Seseorang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang menikah adalah orang yang ada hubungan nasab, seperti ayah, paman, saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Jika perempuan tidak punya wali maka lembaga KUA yang berhak menikahkannya. Adapun wali dalam pernikahan yaitu, wali nasab, wali hakim, wali muhakam, wali maula dan wali mujbir (adol).<sup>5</sup>

Dalam menyelesaikan kasus wali nikah anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya pihak KUA menetapkan menggunakan wali nasab. Walaupun di Hukum Positif Indonesia tidak ada ketentuan pasti yang mengatur hal itu sehingga boleh menggunakan wali nasab. Oleh sebab itu pihak KUA Kecamatan Gondang menggunakan wali nasab, jika dilihat dari fikih kontemporer maka pihak KUA tidak perlu lagi takut mengambil resiko jika nantinya pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman yang telah digunakan, pada dasarnya pihak KUA menggunakan pedoman Hukum Islam yaitu fikih munakahat. Sedangkan di sisi lain penghulu yang berbeda tidak mau mengambil resiko jika nantinya pernikahannya tidak sah menurut Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemeriksaan dan penerapan dalam menentukan penetapan wali bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya di KUA Kecamatan Gondang

---

<sup>5</sup> M.Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi 3, Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 95.

Kabupaten Mojokerto. Laporan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2022, ada calon pasangan yang ingin menikah kemudian ditentukan walinya untuk calon mempelai wanita, akan tetapi setelah akta kelahiran calon mempelai wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, dan ditemukan ada 3 kasus selama kurang lebih setahun, khususnya ditahun 2022. Dari data tersebut ketua KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tetap menggunakan wali nasab, tidak menggunakan wali hakim.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Sebelum Enam Bulan Usia Pernikahan Orang Tuanya Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan wali nikah bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap penetapan wali nikah bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penetapan wali nikah bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

2. Untuk menganalisis penetapan wali nikah bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan kajian penelitian ini.

Kemudian, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam pengembangan dalam menyelesaikan perkara penetapan wali bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis, dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang penetapan wali bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

###### b) Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah

informasi mengenai pembahasan penetapan wali bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

#### a. Pernikahan

Secara bahasa nikah adalah berkumpul dan bersetubuh, dan lebih diketahui bahwa makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna disebut dalam kata akad. Maka dapat dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin.<sup>6</sup>

#### b. Wali Nikah

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang mengijabkan putrinya saat melangsungkan akad pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perwalian merupakan sahnya pernikahan, dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Peran wali dalam pernikahan yaitu penasehat mempelai wanita dalam urusan pernikahan, kedepannya mempelai pria melakukan ijab kabul dalam akad.

---

<sup>6</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang:Tira Smart, 2019), hlm. 5

c. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

*Maqāṣid Al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni Maqasid dan Syariah. Maqashid merupakan kesengajaan atau tujuan, sedangkan Syariah merupakan jalan yang menuju ke sumber air. *maqāṣid al-syarī'ah* dengan demikian, mengacu pada cita-cita yang menjadi tujuan pensyariaan dan penegakan hukum. Konsekuensinya, *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>7</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan defisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Sebelum Enam Bulan Usia Pernikahan Orang Tuanya Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)”. Yaitu bagaimana kepala KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dalam menetapkan wali bagi anak perempuan yang lahir sebekum enam bulan usia pernikahan orang tuanya jika dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait hasil penelitian ini. Maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.1.



Bab II kajian pustaka yang memuat kajian teori perihal pernikahan, nasab, hak-hak anak di luar nikah, wali nikah, maqasid al-syari'ah hingga penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III merupakan penjelasan tentang metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisikan pemaparan hasil penelitian yang meliputi paparan data atau hasil dari penelitian hingga temuan penelitian dilapangan.

Bab V merupakan pembahasan yang berisi mengenai hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasi dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.